FRANCHISE FEE DAN *ROYALTY FEE* DALAM WARALABA MENURUT TINJAUAN FIQIH MUAMALAT

(STUDI PADA PECEL LELE LELA JAKARTA)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat memperoleh
Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh:

Khairun Amala

NIM: 07110469

JURUSAN MUAMALAT

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)

JAKARTA 1433 H/2012 M

FRANCHISE FEE DAN *ROYALTY FEE* DALAM WARALABA MENURUT TINJAUAN FIQIH MUAMALAT (STUDI PADA PECEL LELE LELA JAKARTA)

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh:

Khairun Amala

NIM: 07110469

Pembimbing:

Dr. Hendra Kholid, MA

JURUSAN MUAMALAT

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)

JAKARTA

1433 H/2012 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul *"Franchise fee dan Royalty Fee Dalam Waralaba Menurut Tinjauan Fiqih Muamalat (Studi Pada Pecel Lele Lela Jakarta)"* yang disusun oleh Khairun Amala dengan Nomor Induk Mahasiswa: **07110469** telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang Munaqasyah.

Jakarta, 26 Juni 2012

Pembimbing ,

Dr. Hendra Kholid, MA

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "*Franchise Fee* Dan *Royalty Fee* Dalam Waralaba Menurut Tinjauan Fiqih Muamalat (Studi Pada Pecel Lele Lela Jakarta)" oleh Khairun Amala dengan NIM : 07110469 telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-qur'an (IIQ) Jakarta pada Tanggal 29 juni 2012. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.sy) Pada Jurusan Muamalat Fakultas Syariah.

Jakarta, 28 Juni 2012

Dekan Fakultas Syariah

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta,

Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag.

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,

Dra. Muzayyanah, MA.

Sekretaris Sidang,

Wiwik Hasbiyah, SHI.

Penguji I,

DR. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA

Penguji II,

Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag.

Pembimbing,

Dr. Hendra Kholid, MA.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Khairun Amala**

NIM : 07110469

Tempat/Tanggal Lahir : Subang, 13 April, 1988

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Franchise fee dan Royalty Fee Dalam Waralaba Menurut Tinjauan Fiqih Muamalat (Studi Pada Pecel Lele Lela Jakarta)*" adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam Karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 28 Juni 2012

Khairun Amala

ABSTRAKSI

Sejak tahun 1990-an, dunia bisnis Indonesia mulai marak dengan pola waralaba, baik ri perusahaan lokal maupun asing. Terbukti, dalam kurun waktu lima tahun terakhir banyak ngusaha lokal dan asing yang mewaralabakan usahanya. Sektor bisnis yang diwaralabakan ntaranya; mini market/retail, makanan, restoran, salon, pendidikan, kerajinan, bisnis *nter*, garmen, *jewelery*, *laundry*, hiburan dan sebagainya. Lebih lanjut, bagi masyarakat donesia yang mayoritas beragama Islam tentu terbesit pertanyaan status hukum bisnis ralaba ditinjau dari hukum Islam. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk meneliti gaimana bisnis waralaba terutama terkait dengan *franchise fee* dan *royalty fee* menurut jauan Fiqih Muamalat. Dalam penelitian ini restoran Pecel Lele Lela menjadi objek nelitian.

Penelitian ini menggunakan metode deskritif analitis dengan menggunakan data yang diri dari data kualitatif dan kuantitatif. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini peroleh dari kepustakaan, internet, wawancara dan penyebaran kuesioner. Oleh karenanya nelitian ini termasuk jenis penelitian gabungan antara penelitian lapangan (*field research*) ngan penelitian kepustakaan (*library reaserach*).

Hasil penelitian menunjukan, *pertama*, sistem pembayaran *franchise fee* yang erapkan Pecel Lele Lela adalah pembayaran sebesar Rp. 75.000.000 untuk pembayaran *and* dan sistem dalam jangka waktu 4 tahun, total investasinya kisaran Rp. 400.000.000-. 700.000.000. Adapun sistem pembagian *Royalty fee*-nya adalah terwaralaba harus mbayar *royalty fee* sebesar 3,5% dari omset .

Kedua, sistem *franchise fee* yang diterapkan oleh Pecel Lele Lela ditinjau dari prinsip adilan kerjasama dalam Islam maka masih belum adil karena pihak terwaralaba terdzalimi. ktanya pewaralaba mengambil keuntungan dari terwaralaba terlebih dahulu padahal usaha um berjalan dan belum memberi keuntungan bagi terwaralaba. Terwaralaba diharuskan mbayar pengadaan barang dan renovasi gedung sehingga pewaralaba mengambil ntungan terlebih dahulu dari pembayaran *franchise fee* . Adapun pembagian *royalty fee* a masih belum adil karena *franchisee* diharuskan membayar *royalty fee* sebesar 3,5% dari set penjualan padahal belum jelas keuntunganya. Faktanya ketika ada kenaikan bahan ku, sementara harga penjualan tetap, jelas merugikan pihak terwaralaba.

Ketiga, hasil survei tentang pembayaran *franchise fee* menunjukan 20% responden njawab kurang adil dan 80% responden menjawab sudah adil. Kurang adil karena tidak uai harapan dan sudah adil karena sudah sesuai dengan harapan. Lebih lanjut tentang nbagian *royalty fee* 75% responden merasa sudah adil dan 25% responden merasa kurang l. *Royalty fee* dinilai adil karena tidak memberatkan sementara yang menjawab kurang adil ena kurang setuju jika *royalty fee* dari omset.

KATA PENGANTAR

Yang paling utama dan pertama yang pantas penulis ucapakan adalah rasa syukur ke hadirat Allah SWT, yang tidak pernah saya menyekutukaNya. Rahmat taufiq, dan hidayatNya membuat mata penulis bisa membaca lisan bisa berucap, otak bisa berfikir dan tangan bisa menulis serta tubuh yang sempurna sehingga penulis bisa menjalani hidup dengan kesempurnaan kemudian shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan buat Nabi Muhammad SAW ke hadiranya di bumi telah membebaskan manusia dari kesesatan dan keteladanya menjadikan kehidupan setiap manusia menjadi lebih baik.

Karya skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karenanya sudah seharusnya penulis mengucapkan banyak terimakasih buat banyak pihak yang terlibat dalam proses penbuatan karya skripsi ini.

Secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr.KH.Ahsin Sakho Muhammad, MA.selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
2. Ibu Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag., selaku Dekan Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
3. Bpk.Dr.H.Hendra Kholid,MA selaku Dosen Pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk dengan sabar, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dra. Muzayyanah, MA dan Ibu Wiwik Hasbiyah S.Hi, selaku staf Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta yang telah membantu dari proses awal perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi.
5. Seluruh Staf bagian perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.
6. Manajemen Waralaba Pecel Lele Lela Pusat Kalimalang khusus untuk Pak Rangga Umara (selaku pemilik Waralaba Pecel Lele Lela) dan mbak Risna Abidin (selaku sekertaris Pak Rangga Umara)yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancara, foto bersama sekaligus membalas sms dan email untuk menganalisis sistem manajemen Pecel Lele Lela.
7. Waralaba cabang-cabang Pecel Lele Lela yang berada Di JABODETABEK yaitu Pak Herry (cabang Pecel Lele Lela Ciputat), Pak Listianto (cabang Pecel Lele Lela Cinere), Pak Fredy (cabang Pecel Lele Lela Mangga Besar) dan Ibu Ling-Ling (cabang Pecel Lele Lela Bogor) yang telah bersedia meluangkan waktu

untuk diwawancara, foto bersama sekaligus membalas sms dan email untuk menganalisis sistem manajemen Pecel Lele Lela

8. Para Dosen-Dosen serta jajaran staf dan pegawai kampus Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.
9. Buat Abi Ummi dan mba Faza, Waffa, Fadlan,Aronah dan mas Ali yang tidak ada lelahnya mendoakan serta mensupport siang dan malam tanpa henti untuk kesuksesan putra-putrinya.
10. Buat teman-teman kampus Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, yaitu ka Ainun soffah, Metha atas,Eliza,Kiki,Ika,Firda,Rara,Laila, Metha bawah,Ibu Molly,Rephan ama Heru) juga my best friend Sobah dan yang terakhir buat Mas Yasin thanks a lot yaaa
11. Terakhir buat anugrah terindah dari Tuhan yaitu seseorang yang sedang disimpan oleh Allah SWT entah siapa dan di mana dirimu,,,,,
12. Besar harapan Penulis bahwa penulisan ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pihak-pihak yang memberikan data-data ini, terutama bagi rekan-rekan mahasiswi Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini untuk menambah khazanah Ilmu pengetahuan Islam.

Penulis sangat sadar bahwa skripsi ini masih perlu penyempurnaan, karena manusia memiliki keterbatasan dan tidak luput dari salah dan lupa, Demikian sedikit pengantar dari Penulis. Atas semua perhatian yang diberikan penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya

Ciputat, 29 Mei 2012

Khairun Amala

DAFTAR TABEL

C1. Respon *franchisee* terhadap *franchise fee* dan *royalty fee* yang Diterapkan Pecel Lele Lela **80**

Tabel 1.1 Distribusi Responden Berdasarkan Cabang 81

Tabel 1.2 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 81

Tabel 1.3 Gambaran Identitas dan Karakteristik Pengetahuan *Franchisee* (Menurut Pengetahuan Adanya Waralaba Pecel Lele Lela) 82

Tabel 1.4 Distribusi Responden Berdasarkan Lama Bergabung dengan Pecel Lele Lela 83

Tabel 1.5 Distribusi Responden Berdasarkan *Franchise fee* yang dibayarkan kepada manajemen Pecel Lele Lela 84

Tabel 1.6 Distribusi Responden Berdasarkan sistem pembayaran *Franchise fee* 85

D.2 Tanggapan Responden Atas Gambaran Umum dan Pengetahuan Responden terhadap konsep Waralaba dan Kerjasama dalam Islam 85

Tabel 2.1 Distribusi Responden Berdasarkan Pemahaman Responden Mengenai Waralaba 86

Tabel 2.2 Distribusi Responden Berdasarkan Pemahaman Responden Mengenai Konsep *Franchise fee* pada Waralaba 87

Tabel 2.3 Distribusi Responden Berdasarkan Pemahaman Responden mengenai konsep *Royalty fee* pada Waralaba 89

Tabel 2.4 Distribusi Responden Berdasarkan Pemahaman Responden mengenai Konsep Waralaba dalam perspektif Islam 90

Tabel 2.5 Distribusi Responden Berdasarkan Konsep Keadilan Kerjasama Secara Umum 91

C.3 Respon Responden Terhadap Penerapan *Franchise fee* dan Pembagian *Royalty fee* yang Diterapkan Manajemen Pecel Lele Lela 91

Tabel 3.1 Pendapat Responden Mengenai Besar *Franchise fee* yang Dibayarkan 92

Tabel 3.2 Pendapat Responden Mengenai Konsep Keadilan Terhadap Besar Franchise fee 93

Tabel 3.3 Pendapat Responden Mengenai Kepuasan Responden Terhadap *Royalty fee* yang harus dibayar.....93

Tabel 3.4 Pendapat Responden Konsep Keadilan Terhadap Penetapan *Royalty fee* .93

Tabel 3.5 Pendapat Responden Mengenai Kepuasan Responden Terhadap Penetapan *Royalty fee* sebesar 3,5% 93

Tabel 3.6 Pendapat Responden Mengenai Kinerja Manajemen Pecel Lele Lela.....93

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

أ	: a
ب	: b
ت	: t
ث	: ts
ج	: j
ح	: ẖ
خ	: kh
د	: d
ذ	: dz
ر	: r
ز	: z
س	: s
ش	: sy
ص	: sh
ض	: dh

ط	: th
ظ	: zh
ع	: ‘
غ	: gh
ف	: f
ق	: q
ك	: k
ل	: l
م	: m
ن	: n
و	: w
ه	: h
ء	: ‘
ي	: y

2. Vokal

Vokal Tunggal		Vokal Panjang	Vokal Rangkap	
Fathah	: a	أ : â	ـَـيْ	: ai
Kasrah	: i	ي : î	ـَـوْ	: au
Dhammah	: u	و : û		

3. Kata Sandang

a. Kata sandang yang diikuti alif lam *qamariyah*

الهدى : al-Hudâ المدينة : al-Madînah

b. Kata sandang yang diikuti alif lam *syamsiyah*

الرجل : ar-Rajul السيدة : as-Sayyidah

c. *Syaddah* (Tasydid)

إِنَّ الَّذِيْنَ :Innalladzîna آمَنَّا بِاللهِ : Âmannâ billâhi

d. *Ta Marbûthah* (ة)

الأَفْئِدَة : al-Af'idah السيارة : as-Sayyârah

e. Huruf Kapital

- Nama diri seseorang

  علي حسن العارض : 'Alî Hasan al-'Âridh

  العسقلاني : al-'Asqalâni

- Nama Surah Al-Qur'an

  النساء : An-Nisâ'

  الماعون : Al-Mâûn

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....ii
LEMBAR PENGESAHAN iii
PERNYATAAN PENULIS.....iv
KATA PENGANTAR.....v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....viii
ABSTRAKSI.....ix
DAFTAR ISI.....x
BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah..... 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 7
D. Kajian Pustaka..... 8
E. Kerangka Teori..... 12
F. Metode Penelitian..... 14
G. Sistematika Penulisan..... 17

BAB II WARALABA DAN KEADILAN DALAM ISLAM

A. Konsep Waralaba
1. Pengertian Waralaba..... 19
a. Pewaralaba..... 21
b. Terwaralaba..... 21
c. Franchisee fee..... 22
d. Royalty fee..... 25
2. Manfaat waralaba, franchise fee, royalty fee..... 27
a. Keunggulan sistem waralaba..... 27
b. Kelemahan Waralaba..... 27
3. Mekanisme Pembayaran franchise fee 28
4. Mekanisme Pembagian royalty fee 29

B. Konsep Keadilan Kerjasama Dalam Islam..... 31
1. Pengertian keadilan 31

2. Manfaat keadilan 34
3. Konsep keadilan Bisnis dalam Islam..... 35
4. Prinsip-Prinsip Dasar Etika Bisnis Dalam Islam..... 39
5. Konsep kerjasama dalam Islam..... 41
   a. Pengertian Syirkah..... 42
   b. Macam-macam Syirkah..... 44
   c. Rukun dan Syarat Syirkah..... 47
   d. Teori Ijarah..... 51
   e. Teori Ibtikar..... 58

BAB III PENERAPAN ROYALTY FEE DAN FRANCHISE FEE PADA RESTAURANT PECEL LELE LELA

A. Sejarah Dan Perkembangan Restoran Pecel Lele Lela..... 63
B. Arti Nama Dan Logo..... 65
C. Expansi Melalui Franchise..... 66
D. Tantangan dan Kendala..... 67
E. Visi Misi..... 68
F. Prestasi dan Penghargaan..... 69
G. Sistem Pembayaran Franchise Fee Pada Pecel Lele Lela..... 70
H. Sistem Pembayaran Royalty Fee Pada Pecel Lele Lela..... 74

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM PEMBAYARAN FRANCHISE FEE DAN ROYALTY FEE PADA WARALABA PECEL LELE LELA

1. Analisis Fiqih Muamalat Terhadap Waralaba Pecel Lele Lela 75
   a. Analisis dari Aspek Syirkah(Kemitraan Bisnis) 75
   b. Analisis dari Aspek Ijarah (Sewa Menyewa)..... 78
   c. Analisis dari Aspek Ibtikar (Hak Cipta)..... 79
2. Analisis Pembayaran Franchise Fee..... 81
3. Analisis Pembagian Royalty Fee..... 83
4. Analisis Pelaksanaan Waralaba Terkait Dengan Prinsip Keadilan Kerjasama Dengan Islam..... 84
5. Analisis Dari Pembayaran Franchise Fee Ditinjau Dari Prinsip Keadilan

Kerjasama Dalam Islam..... 84
6. Analisis Dari Pembagian Royalty Fee Ditinjau Dari Prinsip Keadilan Kerjasama Dalam Islam..... 86
7. Respon Franchisee Terhadap Frenchise Fee Dan Royalty Fee Yang Diterapkan Pecel Lele Lela..... 89

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan..... 101
B. Saran..... 102
DAFTAR PUSTAKA..... 103
LAMPIRAN.....

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi sesungguhnya tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah (*ulil amri*) dan kaum pengusaha (*tujjar*), akan tetapi merupakan tanggungjawab bersama, baik secara individu maupun kelompok. Semua manusia memiliki hasrat untuk hidup secara ekonomi, memenuhi kebutuhan mereka dengan berbagai kegiatan usaha seperti berdagang, bekerja di sebuah perusahaan, hingga menjadi pegawai. Selain memang karena tuntutan hidup, Aktivitas ekonomi merupakan kewajiban bagi umat manusia, kewajiban bagi setiap kepala keluarga untuk memenuhi nafkah demi keberlangsungan hidupnya, dalam skala lebih besar yaitu negara, pemerintah wajib mengatur keberlanjutan perekonomin rakyatnya.[1]

Kegiatan ekonomi secara historis memang adalah aktivitas penting seluruh manusia sepanjang sejarah. Islam mengajarkan pada umatnya agar aktivitas ekonomi tetap berada di jalan yang benar dengan senantiasa memperhatikan dan menerapkan sistem ekonomi yang berasaskan prinsip-prinsip Islam, mengacu pada penerapan keadilan dan pemerataan. Melalui prinsip-prinsip perekonomian yang didasarkan pada ajaran Islam diharapkan akan terjalin aktivitas ekonomi yang adil, berkah, dan bermanfaat.[2]

Sistem ekonomi Islam sejak lama telah ada, sejak era Nabi Muhammad SAW dan sahabat. Beberapa abad kemudian sistem ekonomi Islam diabaikan sebelum akhirnya bangkit kembali dalam dua dasawarsa belakangan di mana sistem ekonomi Islam/ekonomi syariah kembali semarak, merespon atas perekonomian konvensional yang dinilai jauh dari prinsip-

---

[1] Dr. Husain Syahatah, dkk, *Transaksi dan Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta:Visi Insani Publishing, 2005), cet, ke-1, h.2.

[2] Dr. Husain Syahatah, dkk, *Transaksi dan Etika Bisnis Dalam Islam*, h.2.

prinsip keadilan. Hal ini mengisyaratkan kerinduan masyarakat ekonomi terhadap sistem ekonomi yang benar-benar adil dan merata. Sistem ekonomi Islam/ekonomi syariah khususnya dalam bidang keuangan yang kini menjamur bukan saja di negara-negara Islam atau negara-negara yang berpenduduk Muslim, melainkan juga di negara-negara non Muslim sekalipun, semakin memperkuat indikasi di atas.[3]

Islam adalah agama yang paling sempurna dari semua agama di dunia. Islam mengatur semua hal,dari tata cara beribadah kepada Allah SWT, hingga urusan duniawi seperti bermuamalah. Sejak zaman Nabi Muhammmad SAW, berdagang merupakan hal yang lazim dilakukan. Begitupun yang dilakukan oleh Rasulullah, beliau sejak kecil berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam mempunyai konsep tersendiri dalam berbisnis, dalam hal ini berdagang. Di mana bahwa dalam berdagang seorang penjual harus mempunyai etika bisnis yang baik seperti tidak menipu terhadap pembeli, menjual barang yang jelas kuantitas dan kualitasnya, serta tidak mengambil keuntungan yang di luar batas kewajaran. Islam juga mengatur tentang konsep *syirkah* atau kerjasama dalam berdagang. Bagi seorang muslim, *mu'amalah* adalah persoalan duniawi yang bagi pelakunya diberi kebebasan untuk mengembangkan dan berkreasi menurut perkembangan zaman. Meskipun demikian, kebebasan dalam bermuamalah dan syirkah tidak boleh keluar dalam prinsip-prinsip Islam seperti keduanya dilakukan atas dasar mendahulukan manfaat dan menjauhkan mudharat.[4]

Ijtihad sebagai sumber hukum Islam memberi peluang berkembangnya pemikiran umat Islam dalam menghadapi segala persoalan di era globalisasi. Berbagai jenis transaksi mulai muncul guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Banyak jenis transaksi baru yang menjanjikan

---

[3] Dr. Husain Syahatah, dkk, *Transaksi dan Etika Bisnis Dalam Islam*, h.3.

[4].Darmawan Budi Suseno, *Waralaba Syariah*, (Yogyakarta: CAKRAWALA, 2008), cet ,ke-1, h.105.

keuntungan yang berlipat ganda dengan cara yang mudah dan simple.[5]

Di samping itu, terdapat pula peraturan perudang-undangan yang mengatur tentang transaksi ekonomi era modern ini yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah sebagai upaya penertiban transaksi ekonomi yang ada dan berkembang di masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Oleh karena mayoritas masyarakat di Indonesia beragama Islam, maka hukum positif (*ius contitutum*) yang mengatur hal tersebut harus pula dikaji kejelasannya menurut hukum Islam.[6]

Akhir-akhir ini, kita sering mendengar kata waralaba/*franchising*, transaksi bisnis yang bertaraf *franchise* kini mulai marak karena selain biaya murah dan bahan sudah disediakan juga tidak terlalu memakan tempat yang begitu luas. Banyák model-model *faranchising* yang kini muncul di sekitar kita, seperti waralaba Pecel Lele Lela dan sebagainya. Untuk menciptakan sistem bisnis waralaba yang Islami, diperlukan sistem nilai syariah sebagai filter moral bisnis yang bertujuan untuk menghindari berbagai penyimpangan bisnis (moral *hazard*), yaitu *Maysir* (spekulasi), Asusila, *Gharar* (penipuan), Haram, Riba, Ikhtikar (penimbunan/monopoli), *dharar* (berbahaya).[7]

Secara bebas dan sederhana, waralaba didefinisikan sebagai hak istimewa (*privilege*) yang terjalin dan atau diberikan oleh pemberi waralaba (*franchisor*) kepada penerima waralaba (*franchisee*) dengan sejumlah kewajiban atau pembayaran. Dalam format bisnis, pengertian waralaba adalah pengaturan bisnis dengan sistem pemberian hak pemakaian nama dagang oleh

---

[5].Gudang Ilmu hukum, "Konsep Bisnis Waralaba," http://gudangilmuhukum.blogspot.com/2010/08/konsep-bisnis-waralaba.html. diakses tanggal 10 Desember 2011

[6] Gudang Ilmu hukum, "Konsep Bisnis Waralaba," http://gudangilmu hukum.blogspot.com/2010/08/konsep-bisnis-waralaba.html. Diakses tanggal 10 Desember 2011

7 Gudang Ilmu hukum, "Konsep Bisnis Waralaba" http://gudangilmu hukum.blogspot.com/2010/08/konsep-bisnis-waralaba.html. diakses tanggal 10 Desember 2011

franchisor kepada pihak independen atau *franchisee* untuk menjual produk atau jasa sesuai dengan kesepakatan [8]

Singer Sewing Machine Company adalah yang pertama mengembangkan waralaba sebagai cara menjual produk dan jasa. Pada tahun 1980-an, Singer membangun jaringan *dealer* dan *salesman* yang membayar kepada *singer* sebagai *royalty* atas hak pemasaran mesin jahit *singer* ke daerah tertentu. Meski usaha tersebut kurang sukses dan tidak dilanjutkan setelah berjalan sepuluh tahun, *singer* telah berjasa mengembangkan waralaba.[9]

Menurut Martin Mendelson, *franchisee* format bisnis adalah pemberian sebuah lisensi oleh seorang (*franchisor*) kepada pihak lain (*franchisee*), dan lisensi tersebut memberi hak kepada *franchisee* untuk berusaha dengan menggunakan merk dagang atau nama dagang *franchisor*, serta untuk menggunakan keseluruhan paket, yang terdiri dari seluruh elemen yang diperlukan untuk membuat seseorang yang sebenarnya belum terlatih dalam bisnis dan untuk menjalankan bisnis tersebut dengan bantuan yang terus-menerus atas dasar ditentukan sebelumnya.

Dari pengertian di atas, terlihat bahwa sistem bisnis waralaba melibatkan dua belah pihak.

1. Pewaralaba

Pemilik merk dagang dan sistem bisnis yang terbukti sukses. Pewaralaba merupakan pemilik produk, jasa, atau sistem operasi yang khas dengan merk tertentu yang biasanya telah dipatenkan.

---

[8] Adrian Sutedi, *Hukum Waralaba,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), cet , ke-1, h.6.

[9] Joseph Mancuso dan Donald Boroian, *Peluang Sukses Bisnis Waralaba*, terj. Besongo Dharma Putra, (Jogjakarta: Dolphin Books,2006), cet ,ke- 1, h.32.

2. Terwaralaba

Pihak yang memperoleh hak (lisensi) menggunakan merk dagang dan sistem bisnis, yaitu perorangan atau pengusaha lain yang dipilih oleh pewaralaba untuk menjadi terwaralaba, dengan memberikan imbalan "bagi hasil" kepada pewaralaba berupa *fee* (uang jaminan awal) dan royalty (uang "bagi hasil" terus-menerus)serta keduanya bersepakat melakukan kerjasama saling menguntungkan, dengan berbagai persyaratan yang telah di setujui dan dituangkan dalam perjanjian kontrak yang disebut Perjanjian Waralaba.[10]

Dengan masuknya waralaba asing seperti Mc'D,Texas, Pizza Hut, dan lain-lain, Menumbuhkan minat pengusaha lokal untuk mewaralabakan usahanya, salah satu pengusaha tersebut adalah bapak Rangga Umara dengan usaha waralaba miliknya yaitu Pecel Lele Lela, Rangga memulai usahanya pada tahun 2006. Dengan modal awal sebesar Rp 3 juta, Rangga mulai melakukan inovasi pada ikan lele dan mengenalkan berbagai menu masakan lele kreasinya yang ternyata disukai dan banyak peminatnya. Saat ini Pecel Lele Lela telah mempunyai 51 cabang di Jabodetabek dan Bandung. Meskipun baru berusia 31 tahun, Rangga sudah bisa menghasilkan omzet senilai Rp 1,8 miliar per bulan dari usahanya tersebut. Usaha tersebut menurut Rangga dikembangkan melalui tiga cara yaitu milik sendiri, waralaba (*franchise*), dan *joint venture*. Setelah berdiri di beberapa kota di Indonesia, Rangga sudah menyiapkan rencana membuka Pecel Lele Lela di Penang, Singapura, dan Jeddah.

Merek **Pecel Lele Lela** merupakan singkatan dari **Pecel Lele Lebih Laku**. Pecel Lele Lela didirikan sejak tahun 2006, berawal dari sebuah ide untuk mengembangkan usaha makanan. Rangga Umara memilih Pecel Lele karena pasarnya yang sudah sangat luas dan sudah dikenal di seluruh Indonesia. Yang terpenting, usaha pecel lele selalu eksis di mana-mana dan

[10] Darmawan Budi Suseno, *Waralaba Syariah*, h.44

tidak pernah mengenal krisis, hal ini disebabkan oleh bahan baku lele yang mudah didapat dan margin penjualannya yang sangat tinggi.

Pecel Lele Lela yang pertama dan satu-satunya memberikan nilai tambah pada usaha pecel lele, sehingga Pecel Lele Lela sangat Optimis dan Yakin Pecel Lele Lela akan menjadi Pionir serta Pemimpin pasar usaha pecel lele modern di Indonesia. Sesuai mottonya, "Bersama Kami PECEL LELE AKAN MENDUNIA"[11]

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji waralaba Pecel Lele Lela ini dilihat dari penetapan *franchise fee* dan *royalty fee* di mana pada zaman Rasulullah bisnis waralaba ini belum ada, dan hal tersebut dikaitkan dengan prinsip keadilan dalam syirkah di mana waralaba merupakan salah satu bentuk variasi dalam syirkah. Untuk meneliti keadilan dalam pembagian *royalty fee* dan *franchise fee* penulis juga menggunakan sudut pandang terwaralaba (*franchisee*) sebagai pihak yang menginvestasikan dananya pada usaha waralaba. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui lebih jauh mengenai penerapan *franchise fee* dan *royalty fee* pada waralaba yang diterapkan oleh Pecel Lele Lela dalam sebuah skripsi dengan judul" *Franchise Fee* dan *Royalty Fee* Dalam Waralaba Menurut Tinjauan Fiqih Muamalat (Study Pada Pecel Lele Lela Jakarta)".

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya dan agar permasalahan tidak melebar dalam penulisan skripsi ini, maka penulis merasa perlu untuk memberikan batasan dan rumusan masalah terhadap objek yang dikaji. Penelitian ini akan di laksanakan di Restaurant Pecel Lele Lela yang mengembangkan jaringanya dalam bentuk waralaba. Penulis merasa perlu untuk meneliti lebih jauh apakah waralaba Restaurant

[11]"Pecel Lele Lela," http://www.iftfishing.com/city/featured/kuliner2/resto/pecel-lele-lela, diakses 27 November 2011.

Pecel Lele Lela telah menerapkan sistem waralaba sesuai syariah di dalamnya.

Adapun batasan masalah terhadap penulisan ini hanya mengenai penerapan *royalty fee* dan *franchise fee* yang diterapkan oleh Restaurant Pecel Lele Lela dan mengkaji apakah hal tersebut sudah dilakukan sesuai dengan hukum ekonomi Islam, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembayaran *franchise fee* dan pembagian *royalty fee* pada Restaurant Pecel Lele Lela?
2. Apakah penerapan pembayaran *franchise fee* dan pembagian *royalty fee* pada Restaurant Pecel Lele Lela sudah memenuhi prinsip keadilan kerjasama dalam Islam?
3. Bagaimana respon *franchisee* terhadap *franchise fee* dan *royalty fee* yang di terapkan Restaurant Pecel Lele Lela?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pembayaran *franchise fee* pada Restaurant Pecel Lele Lela.
2. Untuk mengetahui penerapan pembagian *royalty fee* pada Restaurant Pecel Lele Lela apakah sudah sesuai dengan prinsip keadilan kerjasama dalam Islam.
3. Untuk mengetahui respon *franchisee* terhadap *franchise fee* dan *royalty fee* yang diterapkan Restaurant Pecel Lele Lela.

Dengan tujuan yang disebutkan di atas, maka diharapkan dapat diambil manfaat antara lain:

1. Secara akademisi untuk menambah khazanah pengetahuan dibidang ekonomi, khususnya ekonomi kontemporer seperti waralaba.
2. Bagi praktisi bisnis waralaba ini, diharapkan mendapatkan pengetahuan lebih mendalam mengenai aplikasi waralaba syariah dalam penerapanya.

3. Bagi masyarakat luas, diharapkan skripsi ini dapat menjadi salah satu referensi bagi siapa pun yang ingin mengetahui konsep berbisnis dalam waralaba syariah.

D. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai waralaba telah dilakukan penelitian sebelumnya. Terdapat enam penelitian yang dapat dijadikan sebagai fokus tinjauan kepustakaan berkenaan dengan dipilih penulis dalam penelitian ini.

No	Nama dan Judul Skripsi	Isi Skripsi	Perbedaan Dengan Penulis
1	Skripsi Siti Mussyarafah dengan judul " konsep maslahah mursalah dalam dunia bisnis dengan system *franchise* waralaba",(Universitas Islam Negeri Jakarta, 2008M/1427H).	di mana skripsi ini menjelaslkan bahwa sistem *franchise* telah sesuai dengan kaidah maslahah mursalah karena memilki banyak kelebihan, atau kemaslahatan. Walaupun tidak sempurna secara keseluruhan, namun dapat diminimalisasi segala resiko usaha, mengambil maslahah dan menjauhkan mudhorot	Tentu hal ini berbeda dengan penulis adalah penulis lebih fokus untuk membahas waralaba *franchise fee* dan *royalty fee* di dalamnya apakah sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

2	Skripsi Siska Novianti, dengan judul "*Bisnis franchising dalam kajian ekonomi Islam*,(Universitas Islam Negeri Jakarta, 2005M/1425H).	Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa kegiatan bisnis *franchise* merupakan suatu bentuk muamalah baru dalam Islam yang diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan syariah	Tentu hal ini berbeda dengan penulis adalah penulis lebih fokus untuk membahas waralaba *franchiPse fee* dan *royalty fee* di dalamnya apakah sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.
3	Syarah Septiana dengan judul"*konsep dan aplikasi franchise dalam perspektif hukum ekonomi Islam*".(studi kasus LKS berkah madani) (Universitas Islam Negeri Jakarta, 2008M/1428H).	Dari penelitian ini menghasilkan bahwa LKS Berkah Madani menjalankan usaha *franchisenya* sesuai dengan syariah Islam dan adil dalam menerapkan *royalty fee* bagi terwaralaba.	Perbedaan dengan penelitian penulis adalah Syarah menjadikan LKS Berkah Madani sebagai objek penelitiannya, sedangkan penulis menjadikan Restaurant Pecel Lele Lela sebagai objek penelitiannya.

			Penulis juga tertarik unutk membahas *franchise fee* yang tidak di teliti oleh Syarah dalam penelitiannya.
4	Karya skripsi Dewi Irma Fitriana, dengan judul "strategi pengembangan bisnis waralaba lembaga pendidikan PRIMAGAMA, Jakarta, (Universitas Islam Negeri Jakarta, 2009M /1429H).	Penelitian ini didapatkan bahwa pengelolaaan kelembagaan waralaba Primagama secara umum disusun berdasarkan strategi 7 p yaitu *produk, people, physical, proses, place, price, promotion*. Dan dalam hal ini waralaba PRIMAGAMA, tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam dalam penerapannya.	Perbedaan dengan penulis adalah penulis lebih fokus untuk membahas aplikasi *franchise fee* serta *royalty fee* yang di dalamnya apakah sesuai dengan prinsip keadilan Islam.

5	Ulfa Treni Juliana, dalam karya skripsi yang berjudul analisis sistem waralaba dilihat dari transaksi bisnis syariah (Studi Kasus Bakmi Langgara Cabang Rawamangun)". (Universitas Islam Negeri Jakarta, 2009M/1429H).	Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa sistem yang diterapkan oleh Bakmi Langgara sudah sesuai dengan prinsip Islam, dalam hal bahan baku, SDM, manajemen, kontrak kerjasama	Perbedaan dengan penelitian penulis adalah Ulfa Treni Juliana menjadikan Bakmi Langgara sebagai objek penelitiannya, sedangkan penulis menjadikan Restaurant Pecel Lele Lela sebagai objek penelitiannya. Penulis juga tertrik untuk membahas *franchise fee* yang tidak di teliti oleh Ulfa Treni Juliana dalam penelitiannya.
6	Muhammad Sadli dengan judul *"Perbandingan Kinerja Sistem Waralaba dengan Konsep Bagi hasil dan royalty fee"*	Isi skripsi penelitian ini adalah terdapat perbedaan kinerja	Perbedaan dengan penulis terletak pada studi kasus dan pokok

	(Universitas Islam Negri Jakarta, 2009M/1429H).	sistem antara waralaba konfensional dan waralaba syariah, di mana dalam waralaba konfensional bisa jadi mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari terwaralaba.	penelitian. Di mana mengambil studi kasus pada waralaba Restaurant Pecel Lele Lela dan pokok penelitian bertujuan untuk mencari keadilan pada penetapan *franchise fee* dan *royalty fee* dilihat dari sudut pandang *franchisor* dan *franchisee*

E. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana konsep *Franchise Fee dan Royalty Fee* pada waralaba Pecel Lele Lela menurut prinsip tinajuan Fiqih Muamalat, adapun pengertian dari waralaba atau *Franchise* adalah suatu teknik atau metode pemasaran untuk mendistribusikan barang dan jasa, di mana pewaralaba memberikan atau menjual pada terwaralaba hak untuk menggunakan nama dagang, citra, dan sistem milik pewaralaba dengan imbalan yang berupa uang pangkal (*Initial Franchsie Fee*) dan *royalty* dari terwaralaba. Sedangkan pewaralaba memberi dukungan tetap dan jasa-jasa yang diberikan terwaralaba.[12]

Adapun pengertian dari *franchise fee* adalah jumlah yang harus dibayar sebagai imbalan atas pemberian hak intelektual pemberi waralaba,

[12] Darmawan Budi Suseno, *Waralaba Syariah*, (Yogyakarta: CAKRAWALA, 2008), cet ,ke-1, h.43-46

yang dibayar untuk satu kali (*one time fee*), yaitu pada saat bisnis waralaba akan dimulai atau pada saat penandatanganan akta perjanjian waralaba. Nilai *franchise fee* ini sangat bergantung pada jenis waralaba. Semakin terkenal suatu waralaba semakin mahal *franchise fee* yang harus dibayarkan.[13]

Royalty fee adalah biaya yang harus dibayarkan saat setelah gerai waralaba mulai beroperasi, pada umumnya pewaralaba menetapkan pembayaran harus dilakukan setiap awal bulan, misalnya pada waralaba Pecel Lele Lela pembayaran *royalty fee* dibayarkan setiap tanggal 10 setiap bulan. *Royalty fee* sering juga disebut uang waralaba terus-menerus. Uang tersebut merupakan pembayaran atas jasa terus-menerus yang diberikan pewaralaba. Dalam praktiknya, uang tersebut dihitung dalam bentuk *prosentase* dari pendapatan kotor terwaralaba.

Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan juga dapat berarti suatu tindakan yang tidak berat sebelah atau tidak memihak ke salah satu pihak, memberikan sesuatu kepada orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya. Bertindak secara adil berarti mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan yang salah, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan dan hukum yang telah ditetapkan serta tidak bertindak sewenang-wenang.[14]

Keadilan pada dasarnya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara penuntutan hak dan menjalankan kewajiban. Berdasarkan segi etis, manusia diharapkan untuk tidak hanya menuntut hak dan melupakan atau tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali. Sikap dan tindakan manusia yang semata-mata hanya menuntut haknya tanpa melaksanakan kewajibannya akan mengarah pada pemerasan atau perbudakan terhadap orang lain.[15]

---

[13] Adrian Sutedi, *Hukum Waralaba*,h. 73

[14] "Keadilan dalam Islam dan Bisnis" http://gadingmahendradata.wordpress.com/2009/11/27/keadilan-dalam-islam-dan-bisnis/. Diakses tanggal 12 desember 2011.

[15] "Keadilan dalam Islam dan Bisnis" http://gadingmahendradata.wordpress.com/2009/11/27/keadilan-dalam-islam-dan-bisnis/. Diakses tanggal 12 desember 2011.

Keadilan dalam Islam adalah prinsip yang primer, ia adalah dasar dan fondasi yang kokoh yang memasuki semua ajaran dan hukum Islam yang berupa aqidah, syariah, dan akhlak (moral). Ketika Allah memerintahkan tiga hal. Keadilan merupakan hal pertama yang disebutkan.

Dapat disimpulkan pembayaran *franchise fee* dan *Royalty fee* pada waralaba Pecel lele Lela dikatakan adil jika dalam penentuan *franchise fee* seorang pewaralaba adil dalam menetukan berapa besar biaya yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnisnya tersebut. Tidak boleh ada biaya terselubung dalam hal tersebut. Dan hendaknya pemilik waralaba juga bijak dalam menentukan pengeluaran terwaralaba sehingga tidak membebankan rekan bisnisnya. Demikian pula dalam penentuan *royalty fee.*

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskritif yang terdiri dari kualitatif dan kuantitatif guna memperoleh data-data tersebut, penulis menggunakan penelitian lapangan *(field research)* dan penelitian kepustakaan *(library reaserach).*

2. Populasi dan Sampel

a). Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti[16]. Populasi dalam penelitian ini adalah *franchisee* atau terwaralaba waralaba Restaurant Pecel Lele Lela. Jumlah seluruh terwaralaba pada waralaba Restaurant Pecel Lele Lela adalah 50 orang,

b). Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap

---

[16] M Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalianesia, 2002), cet.ke- 1, h.58.

yang dianggap bisa melalui populasi. Sampel dari penelitian ini adalah sebanyak 14 orang,

Adapun penarikan sampelnya dilakukan dengan cara random sampling (pengambilan sample secara acak) atau probabilitas sampling artinya semua unit populasi mempunyai kesempatan untuk dijadikan sampel atau suatu sampel yang ditarik sedemikian rupa di mana suatu elemen *(unsure)* individu dari populasi, tidak didasarkan pada kepentingan pribadi, tetapi tergantung kepada aplikasi kemungkinan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian kepustakaan. (*library research*). Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu suatu teknik penelitian untuk memperoleh data dari buku, jurnal, artikel maupun majalah dan internet yang berhubungan dengan permasalahan di atas.

b. Penelitian Lapangan (*field research*). Penelitian di lapangan dimaksudkan untuk mendapatkan data primer, yaitu dengan cara:

1). Kuesioner (angket)

Kuesioner atau angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang di gunakan untuk memperoleh informasi dari responden, dalam arti laporan tentang tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui.[17]pertanyaan kuisioner sebagian bersifat tertutup di mana pilihan atau alternatif jawaban tersedia dan sebagian lagi bersifat terbuka untuk menggali informasi yang mungkin muncul di luar pertanyaan yang tersedia.

2). Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara dan jawaban-jawabanya dicatat atu direkam[18]. Wawancara dilakukan dengan responden yang *representative*

---

[17]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka cipta, 2002 edisi Revisi), cet.Ke -12, h.112.

[18] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* , h.132.

data yang ada diklasifikasikan lalu diadakan analisis data dalam hal ini data yang dikumpulkan penulis adalah kualitatif kemudian diolah menjadi data kuantitatif, maka teknik yang digunakan adalah analisa statistik deskriptif yang akan disajikan dalam bentuk uraian dan diagram.

Data-data yang telah terkumpul diperiksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasanya, konsistensi jawaban atau informasi yang biasa disebut *editing*. Kemudian data-data tersebut ditabulasi, yakni disusun ke dalam bentuk diagram dengan menggunakan statistik presentasi sebagai berikut:

P=F/N X 100%

Keterangan

P : Besarnya persentase

F : Frekuensi (jumlah jawaban responden)

N : Jumlah responden

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini akan dijelaskan latar belakang permasalahan, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II Konsep Waralaba dan Keadilan dalam Islam Dalam bab ini akan dibahas tinjauan umum tentang pengertian waralaba, *franchisee fee royalty fee*, manfaat waralaba, *franchise fee, royalty fee*, mekanisme pembayaran *franchise fee*, mekanisme pembayaran *royalty fee*, konsep keadilan kerjasama dalam Islam, pengertian keadilan , manfaat keadilan dalam Islam, dan konsep kerjasama dalam Islam.

BAB III Penerapan *Franchise fee* dan *royalty fee* pada Restaurant Pecel Lele Lela. Dalam bab ini akan dibahas mengenai kondisi *internal* Restaurant Pecel Lele Lela. yang meliputi sejarah pendirian, aplikasi *franchise fee* dan *royalty fee*. Pada Restaurant Pecel Lele Lela.

BAB IV Hasil Penelitian Dalam bab ini akan dibahas lebih jauh mengenai *franchise fee* dan *royalty fee* dalam perspektif keadilan kerjasama Islam, serta bagaimana respon *franchisee* tentang konsep *franchise fee* dan *royalty fee* pada manajemen Restaurant Pecel Lele Lela.

BAB V adalah Penutup di mana dalam bab ini penulis menyimpulkan seluruh permasalahan yang telah dibahas dan atas dasar hal tersebut diajukan pula beberapa saran sebagai pertimbangan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Teori-teori hukum muamalat yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori syirkah (kemitraan bisnis), teori Ijarah (sewa menyewa) dan teori Ibtikar (hak cipta). Hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa bisnis waralaba Pecel Lele Lela tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bisnis waralaba Pecel Lele Lela dilihat dari teori syirkah dan ijarah, merupakan aplikasi perpaduan antara akad syirkah'inan dengan Ijarah. Akad syirkah 'inan dan ijarah termasuk sah dalam hukum Islam. Teori Ibtikar, terkait dengan penjualan *brand* dan sistem Pecel Lele Lela tergolong menerapkan hak Ibtikar, dimana menurut hukum Islam sebagai hak ibtikar merupakan harta yang sah untuk diperjualbelikan.
2. Sistem pembayaran *Franchise fee* pada Pecel Lele Lela yaitu: dimana pihak terwaralaba diwajibkan membayar Rp. 75.000.000 untuk pembelian *brand* dan sistem dalam jangka waktu 4 tahun, total investasinya kisaran Rp. 400.000.000-Rp. 700.000.000. Adapun Sistem pembagian *Royalty Fee* pada waralaba Pecel Lele Lela adalah terwaralaba harus membayar *royalty fee* sebesar 3,5% dari omset .
3. Sistem *franchise fee* yang diterapkan oleh Pecel Lele Lela ditinjau dari prinsip keadilan kerjasama dalam Islam masih belum adil karena pihak terwaralaba terdzalimi. Faktanya pewaralaba mengambil keuntungan dari terwaralaba terlebih dahulu padahal usaha belum berjalan dan belum memberi keuntungan bagi terwaralaba. Terwaralaba diharuskan membayar pengadaan barang dan renovasi gedung sehingga pewaralaba mengambil keuntungan terlebih dahulu dari pembayaran *franchise fee* terwaralaba. Adapun pembagian *royalty fee* juga masih belum adil, karena *franchisee* diharuskan membayar *royalty fee* sebesar 3,5% dari omset penjualan padahal belum jelas keuntunganya. Faktanya ketika ada kenaikan bahan baku, sementara harga penjualan tetap, jelas merugikan pihak terwaralaba.

4. Hasil survei tentang pembayaran *franchise fee* menunjukan 20% responden menjawab kurang adil dan 80% responden menjawab sudah adil. Kurang adil karena kerjasama yang diterapkan tidak sesuai dengan harapan, adil karena sesuai dengan pengahasilan yang didapatkan. Sementara dari pembagian *royalty fee* 75% responden merasa sudah adil dan 25% responden menjawab kurang adil. *Royalty fee* dinilai adil karena tidak memberatkan, kurang adil karena *royalty fee* dari omset merugikan terwaralaba terutama jika ada kenaikan bahan baku sementara harga penjualan tetap.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap konsep *franchise fee* dan *royalty fee* dalam waralaba Pecel Lele Lela Menurut Tinjauan Fiqh Muamalat dan analisis yang telah diuraikan, maka peniliti ingin menyampaikan beberapa catatan dan saran yang bersumber baik dari penulis maupun dari para responden (cabang-cabang Waralaba Pecel Lele Lela) sebagai berikut:

1. Sebaiknya manajemen Pecel Lele Lela menerapkan sistem pembayaran *Franchise fee* dengan tidak mengambil keuntungan terlebih dahulu, dari pembayaran *franchise fee* padahal usaha belum berjalan dan belum memberi keuntungan bagi terwaralaba , hal ini membuat pihak terwaralaba terdzalimi. Faktanya pewaralaba mengambil keuntungan dari terwaralaba terlebih dahulu padahal usaha belum berjalan dan belum memberi keuntungan bagi terwaralaba, jelas ini merugikan pihak terwaralaba.

2. Sebaiknya manajemen Pecel Lele Lela menerapkan sistem pembagian *royalty fee* yang sesuai dengan prinsip syariah dan keadilan kerjasama dalam Islam, yaitu sebaiknya pembayaran *Royalty Fee*-nya dari profit margin bukan dari omzet . Karena faktanya terwaralaba dirugikan ketika ada kenaikan bahan baku, sementara harga penjualan tetap, jelas ini merugikan pihak terwaralaba.

Akhir kata penulis merasa banyak kekurangan atau belum sempurna, diantaranya keterbatasan kemampuan penulis dalam melakukan analisis karena data yang kurang lengkap, minimnya pengetahuan dan bacaan penulis, keterbatasan waktu, dana, dan transportasi. Oleh karenanya penulis membuka diri dan menerima kritik dan saran untuk hasil penelitian ini, dengan ketentuan kritik yang konstruktif, rasional, tidak di luar tema, akademis dan tentunya juga ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Asmuni, *Metode Istinbath Hukum Islam,* (Jakarta; Bulan Bintang, 1974)

Al-Qur'an dan Terjemahanya, Depag, 2010.

Al-Iman jalaluddin bin abi bakar as-suyuthi, "*Al-Jaami; as-sohih fi Akhadis al-basyir wa an-nadzir*" juz 1, cet. 1 (Beirut; darul kutub al-ilmiyah)

Ahmad Sunarto dkk', Tarjamah *Sohih bukhori*" jilid III.(Penerbit:Semarang : CV. Asy-Syifa, 1993)

Asymuni A. Rahman, *Metode Istinbath Hukum Islam,* (Jakarta ; Bulan Bintang, 1976)

Ahmad bin Hambal, *Kitab Musnad Imam Ahmad ibnu Hambal,* juz 34 cet II (Penertbit : Mu'assath al-risalah, 1999)

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,*(Jakarta: PT Rineka cipta, 2002 edisi Revisi), cet.Ke -12.

Az- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* (Damaskus ; Dar al-Fikr, Juz. IV & V, 1997,).

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Muamalah al-Maliyah al-Mu'ashirah,* (Damaskus ; Dar al-Fikr, 2002,)

Darmawan Budi Suseno, *Waralaba Syariah,* (Yogyakarta: CAKRAWALA, 2008), cet , ke-1.

Departemen Pendidikan Nasioanl, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* edisi ke 3, (Balai Pustaka; Jakarta 2002)

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah,* (Yogyakarta ; Pustaka Pelajar, 2008)

Effendi, Satria, *Ushul Fiqh,* (Jakarta; Prenada Media, 2005)

Gunawan Widjaja, *Waralaba* ,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)), cet ,ke- 2.

Hakim, *Info Lengkap Waralaba,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007)

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh* I, (Jakarta; Logos, 1996)

----------, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Gaya Media Pratama, 2000)

Hasan, M iqbal *Pokok-Pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalianesia, 2002), cet.ke- 1.

Hermawan kartajaya, dkk, *Syariah Marketing*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2006)

Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-"Adzim*, (Beirut; Maktabah al Asyriyyah, Juz I & II. 2000)

Ibnu Majah, Sunan, tt., *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut. Dar al-Fikr, Juz. II).

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Beirut ; Darul Qalam, Juz II, 1988)

Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta 2008

Latif, H Azharudin, *Fiqh Muamalat,* (Penerbit: UIN Jakarta Press, Jakarta, 2005)

Mancuso, Joseph dan Boroian, Donald Peluang Sukses Bisnis Waralaba, terj. Besongo Dharma Putra, (Jogjakarta: Dolphin Books, 2006), cet ,ke- 1.

Partanto, Pius dan al Barry, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola:1994).

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2007).

Sutedi, Adrian *Hukum Waralaba*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), cet , ke-1.

Syafi'i, Antonio *Bank syariah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005)

Syahatah, Dr. Husain dan Muh, Dr. siddiq Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi dan Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta:Visi Insani blishing, 2005), cet, ke-1

Umara, Rangga *Magic of Dream Book Buatlah Rencana Hidupmu Sendiri atau Selamanya Jadi Bagian dari Rencana Hidup Orang Lain* (Jakarta: TransMedia Pustaka,2012)

Jurnal

Abdullah, Fikriyah, Taufiq Hasan dan Shamser Muhammad, "Investigation of Performance of Malaysian Islamic Unit Trust Funds", Malaysia : Emerald Group Publising Limitet, Vol. 33, No. 2, 12 pgs 2007.

Maoghul, Umar F, "No Pain, No Gain : The State of The Industry in Light of an American Islamic Private Equity Transaction, Chicago" : *Journal International Law*, Vol. 7, Iss, 2 : 26 pgs. 2007.

Sumber Internet

"Konsep Bisnis Waralaba" http://gudangilmuhukum.blogspot.com/2010/08/konsep-bisnis-waralaba.html, diakses tangal 15 Januari 2012.

"Al-Quran Indonesia.com situs Al-Quran On line Terjemahan Bahasa Indonesia". http:///www.al-quran-ndonesia.com/web/quran/listing/details/16/80. diakses tanggal 5 Januari 2012.

"Pecel Lele Lela" http://www.iftfishing.com/city/featured/kuliner2/resto/pecel-lele-lela, diakses tanggal 27 Januari 2011.

"Keadilan dalam Islam dan Bisnis" http://gadingmahendradata.wordpress.com/2009/ 11/27/keadilan-dalam-islam-dan-bisnis/. Diakses tanggal 12 desember 2011.

"Pecel Lele Lela" www.iftfishing.com/city/featured/kuliner2/resto/pecel-lele-lela diakese tanggal 20 Desember 2011.

"Sempat Di usrir Dari Kontrakan, Pria Itu Kini Raup Untung Rp. 2,8 M sebulan" http://www.lintas.me/go/wawanwae.blogspot.com/sempat-diusir-dari-kontrakan-pria-itu-kini-raup-untung-rp-28-m-sebulan/1/ diakses Tanggal 20 januari 2012.

"Semangat Rangga, Jadikan Lele Hasilkan Omzet Ratusan Juta" http://www.suaramedia.com/ekonomi-bisnis/usaha-kecil-dan-menengah/29904-semangat-rangga-jadikan-lele-hasilkan-omzet-ratusan-juta.html diakses tanggal 21 Desember 2011.

Sumber Wawancara

Wawancara dengan pemilik Pecel Lele Lela, Rangga Umara, kalimalang, 10 januari 2012.

Wawancara dengan Risna sekpri Rangga Umara, kalimalang, 10 januari 2012.

Wawancara dengan Pemilik Cabang Pecel Lele Lela, Herry ,Ciputat, 12 Februari 2012

Wawancara dengan Pemilik Cabang Pecel Lele Lela, Listianto, Cinere 12 Februari 2012

Wawancara dengan Pemilik Cabang Pecel Lele Lela, Freddy Mangga Besar 12 Februari 2012

Wawancara dengan Pemilik Cabang Pecel Lele Lela, Ling-Ling Bogor 12 Februari 2012